


	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.3.05-03.1
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

**STANDAR PELAKSANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NGURAH RAI**



UNIVERSITAS NGURAH RAI
Jl. Kampus Ngurah Rai – Padma – Penatih Denpasar
Phone : (0361) 462617 / Fax : (0361) 462617/ Kode Pos : 80238
Email : info@unr.ac.id / Website : unr.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN


Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Yudistira Adnyana, SE., M.Si.	Ketua LPPM (Ketua Tim Perumus)		13/08/2020
Pemeriksa	Ir. Gede Sumarda, MT.	Wakil Rektor I Bidang Akademik		25/08/2020
Pertimbangan	Ir. Gede Sumarda, MT.	Ketua Senat		25/08/2020
Persetujuan	Dr. Drs. A.A. Gde Raka, M.Si.	Ketua Yayasan Jagadhita		27/08/2020
Penetapan	Dr. Ni Putu Tirka Widanti, MM., M.Hum.	Rektor Universitas Ngurah Rai		29/08/2020
Pengendalian	Made Mariada Rijasa, ST., MT.	Ketua Badan Penjaminan Mutu		31/08/2020

Dokumen ini milik Universitas Ngurah Rai dan tidak diperbolehkan dengan alasan apapun membuat salinan tanpa seizin Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Ngurah Rai.



DAFTAR ISI

Cover.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Isi	iii
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai	1
1.1 Visi Universitas Ngurah Rai.....	1
1.2 Misi Universitas Ngurah Rai	1
1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai	1
1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai	1
2. Rasional Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.....	2
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	3
4. Definisi Istilah.....	3
5. Pernyataan Isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	4
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	5
7. Indikator Ketercapaian Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.....	6
8. Dokumen Terkait	6
9. Referensi	6

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.3.05-03.1
	STANDAR PELAKSANA PkM	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai

1.1 Visi Universitas Ngurah Rai

Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berlandaskan kerakyatan dan Tri Hita Karana pada Tahun 2040.

1.2 Misi Universitas Ngurah Rai


1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
2. Mengembangkan kepribadian yang tanggap terhadap peningkatan harkat dan martabat manusia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.
3. Membangun kerjasama dengan institusi dalam negeri dan luar negeri untuk mengoptimalkan terselenggaranya Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.

1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, menguasai Iptek sesuai dengan bidang ilmunya, dan mampu berkompetisi dalam skala regional Bali dan Nusa Tenggara.
2. Menghasilkan berbagai produk penelitian dan PkM yang dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia.
3. Berpartisipasi secara aktif dalam mempercepat pembangunan daerah dalam bidang hukum, administrasi, ekonomi, dan teknik.

1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai

1. Berketuhanan
Optimisme yang diawali dengan doa yang sungguh-sungguh, dimanifestasikan dengan upaya yang sungguh-sungguh, dan diakhiri dengan keiklasan atas hasil kerja yang dicapai.
2. Integritas
Kesesuaian antara kata dan perbuatan dalam menerapkan etika kerja, nilai-nilai, kebijakan dan peraturan organisasi secara konsisten sehingga dapat dipercaya dan

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.3.05-03.1
	STANDAR PELAKSANA PkM	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

senantiasa memegang teguh etika profesi dan bisnis, meskipun dalam keadaan yang sulit untuk melakukan.

3. Profesional

Kesungguhan dalam melakukan tugas sesuai standar dan etika yang ditentukan

4. Kepuasan Pelanggan

Memiliki kesadaran, sikap serta tindakan yang bertujuan memuaskan pelanggan eksternal dan internal di lingkungan organisasi


5. Penghargaan Terhadap SDM

Menempatkan dan menghargai karyawan sebagai modal utama perusahaan dengan menjalankan upaya-upaya optimal mulai dari perencanaan, perekrutan, pengembangan dan pemberdayaan SDM yang berkualitas; serta memperlakukannya baik sebagai individu maupun kelompok berdasarkan azas saling percaya, terbuka, adil dan menghargai.

2. Rasional Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Standar Pelaksana PkM dibuat sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dalam **Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi** disebutkan juga bahwa masing-masing perguruan tinggi harus menetapkan standarnya melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Adapun salah satu standar yang harus ditetapkan adalah Standar Pelaksana PkM yaitu sesuai dengan ketentuan **Pasal 61**. Selain itu, dalam Statuta Universitas Ngurah Rai (UNR) dan Rencana Strategis UNR Tahun 2014-2040 disebutkan juga tentang adanya peningkatan kualitas/mutu PkM di UNR. Dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut, maka UNR menetapkan Standar Pelaksana PkM.

Standar Pelaksana PkM ini merupakan **kriteria minimal tentang kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM** dimana mereka wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Kemampuan pelaksana PkM ditentukan

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.3.05-03.1
	STANDAR PELAKSANA PkM	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil PkM yang nantinya akan menentukan tingkat kewenangan pelaksana dalam kegiatan PkM.

Penetapan standar pelaksana PkM ini bertujuan untuk menjadi **panduan menentukan pelaksana PkM di Universitas Ngurah Rai sesuai dengan kriteria minimal yang telah ditetapkan**. Disamping itu standar ini juga dibuat agar seluruh civitas akademika di UNR memiliki pemahaman yang sama terhadap standar pelaksana PkM di UNR serta dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.


3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses PPEPP :

- a. **Penetapan standar :**
 - Perumusan: Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Dekan, Direktur Pascasarjana, dan *Team Ad Hoc*;
 - Pemeriksaan: Wakil Rektor I
 - Pertimbangan dan persetujuan: Senat UNR
 - Penetapan: Rektor UNR
- b. **Pelaksanaan standar :** Ketua LPPM, Wakil Rektor I, Dekan/Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana/Sekretaris, Kaprodi, Dosen, dan Mahasiswa
- c. **Evaluasi pelaksanaan standar :** Ketua LPPM, Wakil Rektor I, Dekan/Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana/Sekretaris, Kaprodi, Tim Auditor
- d. **Pengendalian pelaksanaan standar :** Ketua BPM, Ketua GPM, Ketua LPPM, Wakil Rektor I, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi
- e. **Peningkatan standar :** Ketua LPPM, Wakil Rektor I, Dekan, Direktur Pascasarjana, *Tim Ad Hoc*.

4. Definisi Istilah


1. **Standar pelaksana PkM** merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.3.05-03.1
	STANDAR PELAKSANA PkM	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

2. **Pengabdian kepada masyarakat** adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu
4. **Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
5. **Civitas akademika** adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
6. **LPPM UNR** adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang bertanggung jawab untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) di lingkungan Universitas Ngurah Rai.
7. **Team Ad Hoc** adalah tim yang dibentuk untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menjalankan atau melaksanakan tugas khusus yang dalam hal ini adalah membantu Ketua LPPM UNR dalam merumuskan standar.

5. Pernyataan Isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat


1. Rektor menetapkan **Standar Pelaksana PkM** yang merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM. Dekan dan Direktur Pascasarjana menetapkan Standar Pelaksana PkM di tingkat Fakultas/Pascasarjana berpedoman pada standar yang ditetapkan di tingkat universitas.
2. Ketua LPPM, Dekan/Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana/Sekretaris, dan Kaprodi sesuai dengan kewenangannya masing-masing memastikan bahwa:

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.3.05-03.1
	STANDAR PELAKSANA PkM	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

- a. pelaksana PkM **memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan** yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
 - b. dosen pelaksana PkM program sarjana **memiliki NIDN dengan kualifikasi akademik magister/doktor** sedangkan untuk program pascasarjana **memiliki NIDN dengan kualifikasi akademik doktor**.
 - c. mahasiswa pelaksana PkM adalah mahasiswa yang **aktif** atau tidak sedang dalam masa cuti.
3. Ketua BPM dan Ketua GPM UNR harus **mensosialisasikan standar pelaksana PkM** agar dapat dipahami oleh pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, serta dilaksanakan oleh yang menjadi pelaksana standar, minimal setelah standar selesai dibuat atau direvisi serta ditetapkan.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

1. **Tim Ad Hoc** melakukan kajian berbagai peraturan terkait standar pelaksana PkM dan memantau setiap perubahan peraturannya, serta meningkatkan pemahaman terhadap visi, misi, budaya dan kekhasan UNR agar mampu merefleksikannya dalam standar pelaksana PkM, sebelum standar ditetapkan oleh **Rektor UNR**.
2. **Ketua LPPM, Dekan/Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana/Sekretaris, dan Kaprodi:**
 - a. Menyelenggarakan pelatihan kepada pelaksana PkM mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan kegiatan PkM.
 - b. Membuat panduan terkait pelaksana PkM UNR mulai dari dosen hingga mahasiswa..
3. **Ketua BPM dan GPM UNR** melakukan sosialisasi standar penilaian PkM dan dokumen lain terkait standar ini ke seluruh sivitas akademika UNR terutamanya kepada pelaksana standar, agar memiliki pemahaman yang sama terhadap standar penilaian PkM UNR.

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.3.05-03.1
	STANDAR PELAKSANA PkM	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

7. Indikator Ketercapaian Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

1. **Tersedia dokumen Standar Pelaksana PkM** di tingkat universitas dan prodi di lingkungan UNR.
2. **Tersedia panduan terkait pelaksana PkM** mulai dari dosen hingga mahasiswa.
3. Pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa atau setidaknya yang menjadi pelaksana standar **memiliki pemahaman yang sama terhadap standar pelaksana PkM UNR.**


8. Dokumen Terkait

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

1. SK Rektor UNR
2. Manual standar pelaksana PkM
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait standar pelaksana PkM
4. Macam-macam formulir yang relevan dengan standar ini
5. Standar turunan terkait standar pelaksana PkM
6. Buku Pedoman Pelaksanaan PkM UNR
7. Renstra UNR

9. Referensi

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2016.
3. Buku Pedoman SPMI Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018.
4. Pedoman Ristekdikti Pelaksanaan Penelitian dan PkM di Perguruan Tinggi, Edisi XII, Tahun 2018, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.3.05-03.1
	STANDAR PELAKSANA PkM	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

